



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt/2015/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

- 1. Drs. Ronny Mariolkasu**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Unit Dinas Pendidikan Kecamatan Sukmajaya, Alamat Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 15, Jalan Rasamala, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- 2. Roslaini, Spd**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Unit Dinas Pendidikan Kecamatan Sukmajaya, Alamat Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 15, Jalan Rasamala, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- 3. Efrasi Mahubessy, Spd**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Unit Dinas Pendidikan Kecamatan Sukmajaya, Alamat Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 15, Jalan Rasamala, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- 4. Nurhaema Pasaribu, Spd**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Unit Dinas Pendidikan Kecamatan Sukmajaya, Alamat Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 15, Jalan Rasamala, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- 5. Maemunah**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Unit Dinas Pendidikan Kecamatan Sukmajaya, Alamat Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 15, Jalan Rasamala, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;



6. **Henri A. Nuraeni**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Unit Dinas Pendidikan Kecamatan Sukmajaya, Alamat Sekolah Dasar Negeri 15, Jalan Rasamala, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
7. **Daryat, SPd**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Unit Dinas Pendidikan Kecamatan Sukmajaya, Alamat Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 15, Jalan Rasamala, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
8. **Yuniarsih, SPd**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Unit Dinas Pendidikan Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Alamat Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 15, Jalan Rasamala, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
9. **Susanti, SPd**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Unit Dinas Pendidikan Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Alamat Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 15, Jalan Rasamala, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
10. **Sumarni, SPd**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Unit Pendidikan Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Alamat Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 15, Jalan Rasamala, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
11. **Diana Valentina**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Unit Dinas Pendidikan Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Alamat Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 15, Jalan Rasamala, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
12. **Yuliana, M.Th, MA**, Pekerjaan Pegawai Honor Daerah (Honda), Unit Dinas Pendidikan Kecamatan Sukmajaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Kota Depok, Alamat Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 15,
Jalan Rasamala, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan
Sukmajaya, Kota Depok;

13. **Eko Priyanto, SPd**, Pekerjaan Pegawai Honor Daerah
(Honda), Unit Dinas Pendidikan Kecamatan Sukmajaya,
Kota Depok, Alamat Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 15,
Jalan Rasamala, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan
Sukmajaya, Kota Depok;

14. **Arif Hidayat, SPd**, Pekerjaan Pegawai Honor Daerah
(Honda), Unit Dinas Pendidikan Kecamatan Sukmajaya,
Kota Depok, Alamat Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 15,
Jalan Rasamala, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan
Sukmajaya, Kota Depok;

15. **Christina Siagian, SPd**, Pekerjaan Honor Daerah
(Honda), Unit Dinas Pendidikan Kecamatan Sukmajaya,
Kota Depok, Alamat Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 15,
Jalan Rasamala, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan
Sukmajaya, Kota Depok;

16. **Ismawati, SPd**, Pekerjaan Pegawai Honor Daerah
(Honda), Unit Dinas Pendidikan Kecamatan Sukmajaya,
Kota Depok, Alamat Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 15,
Jalan Rasamala, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan
Sukmajaya, Kota Depok;

17. **Manisma**, Pekerjaan Pegawai Honor Daerah (Honda),
Unit Pendidikan Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok,
Alamat Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 15, Jalan
Rasamala, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya,
Kota Depok,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XVII memberi Kuasa kepada **Alfons Bersady, S.H.** Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Alfons Bersady, SH & Rekan, beralamat di Jalan Dharmais RT 04, RW 01 Nomor 2 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Juni 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok No. 17/SK/PDT.G/2014/PN.DPK tanggal 15 Januari 2014;

PARA PEMBANDING, SEMULA PENGGUGAT I SAMPAI DENGAN PENGGUGAT XVII;

MELAWAN:

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD Pendidikan Kecamatan Sukmajaya, beralamat di Jalan Ujung Kahayan, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Budhi Chaerudin, S.H., M.Hum. 2. Saviadona Tri P, S.H. 3. M.Yunan Lubis, S.H. 4. Yaya Sudira, S.H. 5. Fuji Oktaviani, S.H. 6. Damay Shendipa, S.H. 7. Heru Bowo, S.H, Tim Advokasi Hukum Pemerintah Kota Depok berdasarkan surat kuasa tertanggal 7 Januari 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok No. 18/SK/PDT.G/2014/PN.DPK tanggal 15 Januari 2014;

TERBANDING, semula TERGUGAT I;

2. Ketua Pengurus Daerah II Persatuan Guru Republik Indonesia disingkat PDII PGRI Kota Depok, beralamat di Jalan Raya Bogor Jakarta, Km 33, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

TERBANDING, semula TERGUGAT II;



3. Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah disingkat K3S Kecamatan Sukmajaya, beralamat di Jalan Ujung Kahayan, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Budhi Chaerudin, S.H., M.Hum 2. Saviadona Tri P, S.H. 3. M. Yunan Lubis, S.H. 4. Yaya Sudira, S.H. 5. Fuji Oktaviani, S.H. 6. Damay Shendipa, S.H. 7. Heru Bowo, S.H. Tim Advokasi Hukum Pemerintah Kota Depok berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Januari 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok No. 18/SK/PDT.G/2014/PN.DPK tanggal 15 Januari 2014;

TERBANDING, semula TERGUGAT III;

4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, beralamat di Ruko Graha Depok Mas Blok A1 - 4, Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 3, Depok Beji, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Budhi Chaerudin, S.H., M.Hum. 2. Saviadona Tri P, S.H. 3. M. Yunan Lubis, S.H. 4. Yaya Sudira, S.H. 5. Fuji Oktaviani, S.H. 6. Damay Shendipa, S.H. 7. Heru Bowo, S.H. Tim Advokasi Hukum Pemerintah Kota Depok berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Januari 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok No. 18/SK/PDT.G/2014/PN.DPK tanggal 15 Januari 2014 dan memberi kuasa khusus kepada A. Wahab Arief, S.H. selaku Pengacara Negara berdasarkan surat kuasa khusus No. 421/01/04-Um tanggal 7 Januari 2014 yang memberi kuasa substitusi kepada 1. Pradhana Probo Setyarjo, SE., S.H. 2. Ario Wahyu Hapsoro, S.H., M.H. 3. Abdu Mikail, S.H. dan Tri Sumarni, S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa substitusi No. SK-01/0.2.34/Gp.2/01/2014 tanggal 8 Januari 2014;

TERBANDING, semula TERGUGAT IV;



5. Pimpinan Redaksi Radar Depok, beralamat di Jalan Kartini Raya,
Nomor 14 D/F Depok;

TERBANDING, semula TERGUGAT V;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang
berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan
sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Depok, tertanggal
30 Juni 2014, No. 194/Pdt/G/2013/PN.Dpk, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat I, III dan Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp.1.241.000,-(satu juta dua ratus empat puluh
satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Pembanding, semula Para Penggugat sesuai
Akta Permohonan Banding, Nomor : 194/Pdt.G/2013/PN.Dpk, pada tanggal 14
Juli 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut di
atas, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan patut dan
seksama tanggal 20 Oktober 2014 kepada Tergugat I sampai dengan
Tergugat V;

Menimbang, bahwa Para Pembanding, semula Para Penggugat dalam
pemeriksaan tingkat banding telah mengajukan memori banding yang diterima
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 23 Juli 2014 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

memori banding tersebut telah diberitahukan dengan patut dan seksama tanggal 20 Oktober 2014 kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat V;

Menimbang, bahwa Para Terbanding, semula Tergugat I dan Tergugat III dalam pemeriksaan tingkat banding ini telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 03 Nopember 2014 dan Pengadilan Negeri Depok dengan suratnya tanggal 22 Januari 2015 telah mohon bantuan kepada Pengadilan Negeri Cibinong agar memberitahukan kontra memori banding tersebut kepada Kuasa Hukum Para Pembanding, semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Terbanding, semula Tergugat IV dalam pemeriksaan tingkat banding ini telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 07 Nopember 2014 dan Pengadilan Negeri Depok dengan suratnya tanggal 22 Januari 2015 telah mohon bantuan kepada Pengadilan Negeri Cibinong agar memberitahukan kontra memori banding tersebut kepada Kuasa Hukum Para Pembanding, semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2014 dan tanggal 20 Oktober 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa saat pembacaan putusan perkara ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tanggal 30 Juni 2014, Kuasa Para Penggugat sekarang Para Pembanding hadir dipersidangan dan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 14 Juli 2014, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/dahulu Para Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

ditentukan oleh pasal 190 ayat (1) Reglement Indonesia yang Dibaharui yuncto pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding, semula Para Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menolak putusan judex facti Pengadilan Negeri Depok a quo dengan segala pertimbangan hukumnya, kecuali dianggap sebagai hal yang benar sebagaimana termuat dalam putusan a quo yang diuraikan dalam memori banding Para Pembanding, semula Para Penggugat ; -

Menimbang, bahwa Para Terbanding, semula Tergugat I dan Tergugat III didalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menolak keberatan Para Pembanding, semula Para Penggugat karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Terbanding IV, semula Tergugat IV didalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menolak dengan tegas dalil keberatan Para Pembanding, semula Para Penggugat karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding/ Para Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding/Para Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya sudah dengan tepat dipertimbangkan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 194/Pdt.G/2013/PN.Dpk, tanggal 30 Juni 2014, memori dan kontra memori dari pihak-pihak yang berperkara yang memuat kejadian-kejadian serta bukti-bukti para pihak pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama yang sekarang dimohonkan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 194/Pdt.G/2013/PN.Dpk., tanggal 30 Juni 2014, harus dipertahankan dan dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar semua biaya dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura; 2. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah, pertama dengan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2004 dan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009; 4. Herziene Indonesische Reglement (H.I.R); 5. Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 194/Pdt.G/2013/PN.Dpk, tanggal 30 Juni 2014, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding, semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini Senin tanggal 31 Maret 2015, oleh kami : **WILLEM DJARI, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis, dengan **EDI WIDODO, S.H.,M.Hum.** dan **SYAMSUL ALI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 10 Pebruari 2015, Nomor 56/Pen/Pdt/2015/PT.Bdg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TOLOPAN BANJARNAHOR S.H.** Panitera Pengganti, tetapi tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDI WIDODO, S.H.,M.Hum.,

WILLEM DJARI, S.H.,

Panitera Pengganti,

SYAMSUL ALI, S.H.,M.H.,

TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H.,

Biaya perkara :

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	Rp.139.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)